



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. JABAL SAFAR Z. S., S.E., alias JHON bin MUH. ABDUL SYARIEF;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 29 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 kemudian diperpanjang dari tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Suparman S.H., Penasihat Hukum dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra, berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Lasusua di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jabal Safar. Z. S, S.E. Alias Jhon Bin Muh. Abdul Syarief terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Jabal Safar. Z. S, S.E. Alias Jhon Bin Muh. Abdul Syarief berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) *sachet* plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram.
 - 46 (empat puluh enam) *sachet* plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 6 (enam) *sachet* plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) set alat isap shabu / bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah tissue kusut;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa tidak berbelit-belit, bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH. JABAL SAFAR. Z. S, S.E Alias JHON Bin MUH. ABDUL SYARIEF pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Puumbolo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa menghubungi ACO (DPO) dengan menggunakan handphonenya untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian ACO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang dan mengambil sendiri Narkotika jenis shabu yang dipesannya di Kab. Kolaka, namun Terdakwa menolak dengan alasan perjalanan ke Kab. Kolaka cukup jauh lalu ACO (DPO)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan menyuruh temannya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita, ACO (DPO) menelpon Terdakwa dan menyampaikan temannya telah berada di suatu kebun Desa Puumbolo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan seseorang mengaku sebagai teman dari ACO (DPO) yang Terdakwa tidak mengenalinya kemudian seseorang tersebut memberikan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet atau sekitar 2 (dua) gram lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang tersebut, Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu dari 2 (dua) sachet menjadi 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya kemudian datang saksi MASDAR dan saksi RISWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara, masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menanyakan "dimana barangmu" Terdakwa menjawab "tidak ada pak", setelah itu saksi MASDAR dan saksi RISWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ALI MUNSIR selaku Kepala Desa Ulu Wawo dan menemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam 2 (dua) buah gulungan tissue yang disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby yang disimpan dalam mesin cuci di kamar mandi, 46 (empat puluh enam) sachet plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) sachet plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar yang disimpan di bawah lemari pakaian di kamar tidur, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar tidur, 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dinding kamar tidur serta 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867 yang disimpan di atas kasur di ruang tengah, setelah itu Terdakwa dibawa bersama dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



barang bukti yang ditemukan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3030/NNF/VII/2021 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 16 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa:

- 9590/2021/NNF 11 (sebelas) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4549 gram.
- 9591/2021/NNF 7 (tujuh) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3167 gram.
- 9592/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;

Benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. JABAL SAFAR. Z. S, S.E Alias JHON Bin MUH. ABDUL SYARIEF pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Ulu Wawo Kec.Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya kemudian datang saksi MASDAR dan saksi RISWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara, masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menanyakan "dimana barangmu" Terdakwa menjawab "tidak ada pak", Setelah itu saksi MASDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RISWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ALI MUNSIR selaku Kepala Desa Ulu Wawo dan menemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu di dalam 2 (dua) buah gulungan tissue yang disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby yang disimpan dalam mesin cuci di kamar mandi, 46 (empat puluh enam) sachet plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) sachet plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar yang disimpan di bawah lemari pakaian di kamar tidur, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar tidur, 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dinding kamar tidur serta 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867 yang disimpan di atas kasur di ruang tengah, setelah itu Terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3030/NNF/II/2021 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 16 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa:

- 9590/2021/NNF 11 (sebelas) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4549 gram;
- 9591/2021/NNF 7 (tujuh) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3167 gram;
- 9592/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;

Benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUH. JABAL SAFAR. Z. S, S.E Alias JHON Bin MUH. ABDUL SYARIEF pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ulu Wawo Kec.Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, lalu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, setelah itu pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut sehingga mengeluarkan asap putih dan Terdakwa mleakukan secara berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan sehingga Narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pireks habis dibakar/dihisap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3030/NNF/VII/2021 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 16 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa:
 - 9592/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
 - 9594/2021/NNF 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
 - 9597/2021/NNF 1 (satu) tabung berisi darah;
 - 9598/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan ditemukannya sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara bertempat di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi dan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mendapat informasi jika Terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, Saksi dan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada diruang tengah rumah miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan salah seorang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara untuk memanggil pemerintah setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Kepala Desa Ulu Wawo datang ke rumah Terdakwa, Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa dan Kepala Desa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 2 (dua) buah gulungan tisu;
- Bahwa 18 (delapan belas) saset plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby yang diitaruh di dalam mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa selain 18 (delapan belas) saset plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara juga menemukan 46 (empat puluh enam) saset plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) sachet plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) saset plastik bening kosong ukuran besar ditemukan dibawah lemari pakaian yang berada kamar tidur;
- Bahwa selain saset-saset tersebut diatas juga ditemukan 1 (satu) set alat isap sabu atau bong di bawah ranjang tempat tidur yang berada di kamar tidur;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara juga menemukan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di dinding kamar tidur;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara juga menemukan juga menemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Tipe Y91 warna hitam dengan 2 (dua) kartu sim ditemukan diatas kasur yang berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan, Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti kami temukan di beberapa tempat berbeda;
- Bahwa berat bruto keseluruhan barang bukti Narkotika diduga jenis sabu setelah dilakukan penimbangan oleh Unit Pegadaian Lasusua yaitu 2,39 gram (dua koma tiga sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Narkotika diduga jenis sabu tersebut dipesan melalui seseorang yang beralamatkan di Kolaka atas nama Aco;
- Bahwa pada saat ditemukan bong sudah dipakai.
- Bahwa sudah ada sabu yang dipakai oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa kenapa dibagi-bagi;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian setelah penangkapan baru diambil urine Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasilnya tes urine yang dilakukan;
- Bahwa pernah dilakukan *assessment* terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil *assessment* tersebut;
- Bahwa barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sudah diuji di laboratorium dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu yang sebanyak 18 (delapan belas) saset;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah awal Narkotika diduga jenis sabu yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) saset adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjemput sendiri barang bukti sabu di Kolaka dari Aco;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabut tersebut dengan dengan cara ditempel;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 18 (delapan belas) saset untuk menentukan pemakaiannya;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tidak langsung memeriksa isi telepon genggam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun kami serahkan ke Penyidik Polres;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika diduga jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu atau tidak namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu atau bong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Riswan, Zainal dan Anggota Polsek Rante Angin bernama Riswandi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa ada target operasi lainnya yang sebenar hendak kami tangkap namun diperjalanan kami mendapat informasi kalau Terdakwa juga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sempat memperlihatkan Surat Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat kami tangkap sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa awalnya bukan target operasi namun pada saat Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sampai, target operasi tersebut tidak ada di tempat sehingga Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menggali informasi dan mendapatkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan pada bungkus paket barang bukti yang dikirimkan Aco kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Munsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan ditemukannya Narkotika diduga jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu warga Saksi di Desa Ulu Wawo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 18 (delapan belas) saset plastik bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam 2 (dua) buah gulungan tisu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby dan ditaruh di dalam mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 46 (empat puluh enam) saset plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) saset plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) saset plastik bening kosong ukuran besar dibawah lemari pakaian yang berada kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) set alat isap sabu bong di bawah ranjang tempat tidur yang berada di kamar tidur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, dan 2 (dua) buah korek api gas di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah gunting di dinding kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Tipe Y91 warna hitam dengan 2 (dua) kartu sim di atas kasur yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 18 (delapan belas) saset plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) saset plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian di ikuti oleh petugas kepolisian;
- Bahwa posisi petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dengan berpencar di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya sempat menyangkal namun akhirnya mengakui kalau barang bukti narkotika jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sebagai Staf Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Wawo;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berat barang bukti 18 (delapan belas) saset plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian Saksi sudah mendapat informasi dari teman polisi;
- Bahwa pihak kepolisian sudah ada di rumah Terdakwa pada saat Saksi datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



3. Saksi Riswan yang telah disumpah pada proses penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara dan Polsek Ranteangin Polres Kolaka Utara yaitu diantaranya Bripka Masdar;
- Bahwa Saksi bersama Tim Polres Kolaka Utara menemukan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Ulu Wawo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara saat kami menemukan Terdakwa di rumah miliknya di Desa Ulu Wawo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara saat itu adalah sebagai berikut:
 - 18 (delapan belas) shacet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,39 gram (dua koma tiga puluh sembilan gram);
 - 46 (empat puluh enam) sachet plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 6 (enam) sachet plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) set alat isap shabu / bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah tissue kusut, 1 (satu) lembar kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867
- Bahwa sudah tidak ada lagi barang bukti Narkotika diduga jenis shabu maupun barang bukti Non Narkotika yang Saksi temukan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya saat Saksi menemukan Terdakwa di rumah miliknya di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara saat itu;

- Bahwa Saksi bersama petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti Narkotika maupun barang bukti Non Narkotika yang telah ditemukan di rumah milik Terdakwa saat itu di beberapa tempat berbeda yaitu:

- 18 (delapan belas) shacet plastic bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 2 (dua) buah gulungan tissue yang disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby yang ditaruh di dalam mesin cuci yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;
- 46 (empat puluh enam) sachet plastik bening kosong ukuran sedang;
- 6 (enam) sachet plastik bening kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar ditemukan dibawah lemari pakaian yang berada kamar tidur rumah milik Terdakwa;
- 1 (satu) set alat isap shabu / bong ditemukan dibawah ranjang tempat tidur yang berada di kamar tidur rumah milik Terdakwa;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara di dinding kamar tidur rumah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867 ditemukan diatas kasur yang berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika diduga jenis shabu maupun barang bukti Non Narkotika yang Saksi temukan bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya pada saat Saksi menemukan Terdakwa di rumah miliknya di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara saat itu adalah milik Terdakwa ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bruto keseluruhan atas Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa yang Saksi temukan bersama dengan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara saat itu, setelah dilakukan penimbangan oleh Unit Pegadaian Lasusua diketahui berat bruttonya seberat 2,39 gram (Dua koma Tiga Puluh Sembilan gram);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu yang Saksi temukan bersama dengan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yang jumlahnya sebanyak 18 (delapan belas) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut namun dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika diduga jenis shabu tersebut dipesan melalui seseorang yang beralamatkan di Kab. Kolaka atas nama ACO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu yang sebanyak 18 (delapan belas) shacet telah Saksi temukan bersama dengan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya saat itu dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah awal Narkotika diduga jenis shabu yang diperoleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) shacet yang telah Saksi temukan bersama petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara yaitu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita, Saksi dan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diduga jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan di Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, dalam penyelidikan tersebut Saksi dan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menuju ke tempat tersebut Pada pukul 22.00 Wita, sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara masuk kedalam rumah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada diruang tengah rumah miliknya yang kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Kemudian, Saksi memerintahkan salah seorang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara untuk memanggil pemerintah setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang akan kami lakukan. Setelah itu, pemerintah setempat datang ke rumah milik Terdakwa dan Saksi bersama petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa dan pemerintah setempat tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi bersama petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 2 (dua) buah gulungan tissue yang disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby yang ditaruh di dalam mesin cuci yang berada didalam kamar mandi, 46 (empat puluh enam) sachet plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) sachet plastik bening kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar ditemukan dibawah lemari pakaian yang berada kamar tidur, 1 (satu) set alat isap shabu / bong ditemukan dibawah ranjang tempat tidur yang berada di kamar tidur, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dinding kamar tidur dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867 ditemukan diatas kasur yang berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa. Setelah itu, Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya benar barang tersebut milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaannya. Setelah selesai melakukan penggeledahan, Saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu namun saat dilakukan penggeledahan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu / bong, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Pada saat Saksi bersama petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya menemukan Terdakwa, dirinya tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juli 2021 yang ditimbang oleh Ahmad Fahrul selaku pegawai PT. Pegadaian Unit Lasusua yang disaksikan Akhmad Junaedy, S.H., dan Muh. Syafaat Ismail, S.H., yang melakukan penimbangan barang bukti 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merek GRAINS milik PT. Pegadaian (Persero) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3030/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 9590/2021/NNF (11 (sebelas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4549 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
 - 9591/2021/NNF (7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3167 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
 - 9592/2021/NNF (1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
 - 9594/2021/NNF (1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9597/2021/NNF (1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa MUH. JABAL yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)

- 9598/2021/NNF (1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa MUH. JABAL yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No. REK/288/IX/KA/PB.00.01/2021/BNNK tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani Indah Anwar selaku Tim Asesmen Dokter dan Bripka Masdar selaku Tim Asesmen Hukum serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka Utara, Bentonius Silitonga, S.E., M.M, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter (Tim Asesmen Terpadu) di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021, bahwa Terdakwa adalah diduga sebagai pecandu dan pengedar berdasarkan alat bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan Narkotika yang diduga jenis sabu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang bermain game bersama anak Terdakwa di ruang tengah rumah milik Terdakwa, tidak lama datang beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara masuk ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara langsung memegang Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Dimana barangmu?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada pak";

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu Petugas juga menemukan 46 (empat puluh enam) saset plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) saset plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) saset plastik bening kosong ukuran besar;
- Bahwa Petugas juga menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tissue kusut bersama 1 (satu) lembar kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan *world baby*, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y91 warna hitam dengan nomor kartu sim 1 085756143852 dan kartu sim 2 085246073867;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada Minggu tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa menelpon Aco untuk memesan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Aco di kebun di daerah Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang suruhan Aco kemudian orang tersebut memberikan Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) shacet;
- Bahwa berat sabu yang diberikan oleh orang suruhan Aco yaitu 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika diduga jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) saset plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) saset di dalam 2 (dua) buah gulungan tisu;
- Bahwa 1 (satu) buah gulungan tisu berisi 10 (sepuluh) saset plastik bening ukuran kecil;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) gulungan tisu lainnya berisi 8 (delapan) saset plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa 2 (dua) gulungan tisu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan *world baby*;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kaus kaki tersebut di dalam sebuah mesin cuci yang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa 46 (empat puluh enam) saset plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) saset plastik bening kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) saset plastik bening kosong ukuran besar Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu;
- Bahwa 1 (satu) set alat isap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa gunakan untuk mengkomsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong saset plastik bening untuk kemudian saset tersebut rangkai menjadi sebuah shacet plastik bening berukuran kecil;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y91 warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Aco untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu sebanyak 18 (delapan belas) shacet yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat keseluruhan 18 (delapan belas) shacet sabu namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian berat brutto sekitar 2,39 gram (dua koma tiga sembilan gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari orang suruhan Aco pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 bertempat di Desa Pumbolo;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari orang suruhan Aco yaitu langsung membayar harga sabu kepada orang suruhan dari Aco;
- Bahwa harga pembelian sabu yang berjumlah sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana harga untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Aco untuk Terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga membagi sabu menjadi 22 (dua puluh dua) saset kecil yaitu untuk mempermudah pada saat Terdakwa akan menggunakan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Aco;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, sampai sabu yang ada di dalam pireks habis dihisap;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa menggunakan sabu yaitu badan Terdakwa terasa segar dan perasaan Terdakwa terasa tenang;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan kalau tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu Terdakwa merasa gelisah dan badan Terdakwa terasa dingin yang menyebabkan Terdakwa mengigil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan atau memiliki surat keterangan dari dokter terkait efek yang Terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu yaitu sekitar tahun 2018 namun pada Bulan Januari tahun 2019 Terdakwa berhenti menggunakan sabu;
- Bahwa pada Bulan November tahun 2019 Terdakwa kembali menggunakan sabu hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu paling banyak paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paling sedikit paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah ada Istri dan Anak Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu kalau Terdakwa memakai sabu dan hanya diam saja karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa beli sabu sudah ada saset kosongnya;
- Bahwa baru 4 (empat) saset yang Terdakwa pakai dari 22 (dua puluh dua) saset yang sudah Terdakwa pecah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aco dari Ila Terdakwa ketemu langsung di Kendari dan Ila yang kenalkan Terdakwa kepada Aco dan langsung ditelepon;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bulan Agustus 2018 Terdakwa dapat sabu dari Kendari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu di dalam rumah dan ada Anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Pak Camat Wawo tahu kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bejani tidak akan mengulangi lagi kejadian ini;
- Bahwa benar barang bukti sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti telepon genggam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikirimkan sabu oleh Aco dari Kolaka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) saset besar Terdakwa dikirimkan Aco dari Kolaka;
- Bahwa saset kecil sudah ada di dalam saset besar yang dikirimkan oleh Aco;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan lebih Terdakwa memakai sabu yang dikirimkan oleh Aco;
- Bahwa sabu hanya Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan Belas) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 2,39 Gram (dua Koma Tiga Puluh Sembilan Gram);
2. 46 (empat Puluh Enam) Sachet Plastik Bening Kosong Ukuran sedang;
3. 6 (enam) Sachet Plastik Bening Kosong Ukuran Kecil;
4. 1 (satu) Sachet Plastik Bening Ukuran Besar;
5. 1 (satu) Set Alat Isap Shabu/ Bong;
6. 1 (satu) Batang Pipet Kaca/ Pireks;
7. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Potongan Pipet Plastik Warna Putih;
8. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet Plastik Bening;
9. 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
10. 2 (dua) Buah Tissue Kusut;
11. 1 (satu) Lembar Kaos Kaki Warna Putih Kombinasi Ungu Bertuliskan World Baby;
12. 1 (satu) Buah Gunting;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Type Y91 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 1 085756143852 Dan Sim Card 2 085246073867;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Masdar dan Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara bertempat di rumah milik Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ali Munsir dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 2 (dua) buah gulungan tisu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna putih kombinasi ungu bertuliskan world baby yang ditaruh di dalam mesin cuci yang berada didalam kamar mandi, 46 (empat puluh enam) saset plastik bening kosong ukuran sedang, 6 (enam) saset plastik bening kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar ditemukan dibawah lemari pakaian yang berada kamar tidur, 1 (satu) set alat isap sabu/ bong ditemukan dibawah ranjang tempat tidur yang berada di kamar tidur, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening, dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dinding kamar tidur dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y91 warna hitam dengan nomor SIM CARD 1 085756143852 dan SIM CARD 2 085246073867 ditemukan diatas kasur yang berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa;
- Bawha Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Aco seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) gram sabu dan barang itu diserahkan oleh orang suruhan Aco pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 bertempat di Desa Pumbolo;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa sehingga membagi sabu menjadi 22 (dua puluh dua) saset kecil yaitu untuk mempermudah pada saat Terdakwa akan menggunakan Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Aco untuk Terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu yaitu sekitar tahun 2018 namun pada Bulan Januari tahun 2019 Terdakwa berhenti menggunakan sabu;
- Bahwa pada Bulan November tahun 2019 Terdakwa kembali menggunakan sabu hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, sampai sabu yang ada di dalam pireks habis dihisap;
- Bahwa Terdakwa adalah Staf Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Wawo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juli 2021 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA barang bukti 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3030/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 9590/2021/NNF (11 (sebelas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4549 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9591/2021/NNF (7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3167 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
- 9592/2021/NNF (1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
- 9594/2021/NNF (1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
- 9597/2021/NNF (1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa MUH. JABAL yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
- 9598/2021/NNF (1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa MUH. JABAL yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. . Setiap Penyalah Guna;
2. . Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengonsumsi narkoba dan hal tersebut tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mulai menggunakan sabu yaitu sekitar tahun 2018 namun pada Bulan Januari tahun 2019 Terdakwa berhenti menggunakan sabu, kemudian pada Bulan November tahun 2019 Terdakwa kembali menggunakan sabu hingga saat ini dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, sampai sabu yang ada di dalam pireks habis dihisap dan Terdakwa adalah Staf Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Wawo bukan orang yang bekerja pada bidang pelayanan Kesehatan dan/atau bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3030/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 9590/2021/NNF (11 (sebelas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4549 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA)
- 9591/2021/NNF (7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3167 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA);
- 9592/2021/NNF (1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA);
- 9594/2021/NNF (1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA);
- 9597/2021/NNF (1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa MUH. JABAL yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9598/2021/NNF (1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa MUH. JABAL yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA);

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mulai menggunakan sabu yaitu sekitar tahun 2018 namun pada Bulan Januari tahun 2019 Terdakwa berhenti menggunakan sabu, kemudian pada Bulan November tahun 2019 Terdakwa kembali menggunakan sabu hingga saat ini dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, sampai sabu yang ada di dalam pireks habis dihisap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu sehingga urin dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3030/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No. REK/288/IX/KA/PB.00.01/2021/BNNK tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani Indah Anwar selaku Tim Asesmen Dokter dan Bripka Masdar selaku Tim Asesmen Hukum serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka Utara, Bentonius Silitonga, S.E., M.M, M.Si, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah diduga sebagai pecandu dan pengedar berdasarkan alat bukti yang ditemukan meskipun dalam hasil asesmen diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang pecandu namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dikarenakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juli 2021 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA memiliki berat bruto seberat 2,39 gram (dua koma tiga Sembilan gram) dimana didalam SEMA *aquo* mensyaratkan terhadap barang bukti metamfetamina agar dapat dikenakan rehabilitasi adalah dengan berat maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika karena perbuatan Terdakwa mulai menggunakan sabu yaitu sekitar tahun 2018 namun pada Bulan Januari tahun 2019 Terdakwa berhenti menggunakan sabu, kemudian pada Bulan November

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Terdakwa kembali menggunakan sabu hingga saat ini dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, sampai sabu yang ada di dalam pireks habis dihisap dimana perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah pecandu Narkotika dan/ atau korban penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 18 (delapan Belas) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 2,39 Gram (dua Koma Tiga Puluh Sembilan Gram);
2. 46 (empat Puluh Enam) Sachet Plastik Bening Kosong Ukuran sedang;
3. 6 (enam) Sachet Plastik Bening Kosong Ukuran Kecil;
4. 1 (satu) Sachet Plastik Bening Ukuran Besar;
5. 1 (satu) Set Alat Isap Shabu/ Bong;
6. 1 (satu) Batang Pipet Kaca/ Pireks;
7. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Potongan Pipet Plastik Warna Putih;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet Plastik Bening;
9. 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
10. 2 (dua) Buah Tissue Kusut;
11. 1 (satu) Lembar Kaos Kaki Warna Putih Kombinasi Ungu Bertuliskan World Baby;
12. 1 (satu) Buah Gunting;
13. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Type Y91 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 1 085756143852 Dan Sim Card 2 085246073867;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jabal Safar Z. S., S.E., alias Jhon Bin Muh. Abdul Syarief tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan Belas) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 2,39 Gram (dua Koma Tiga Puluh Sembilan Gram);
 - 46 (empat Puluh Enam) Sachet Plastik Bening Kosong Ukuran sedang;
 - 6 (enam) Sachet Plastik Bening Kosong Ukuran Kecil;
 - 1 (satu) Sachet Plastik Bening Ukuran Besar;
 - 1 (satu) Set Alat Isap Shabu/ Bong;
 - 1 (satu) Batang Pipet Kaca/ Pireks;
 - 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Potongan Pipet Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet Plastik Bening;
 - 2 (dua) Buah Korek Api Gas;
 - 2 (dua) Buah Tissue Kusut;
 - 1 (satu) Lembar Kaos Kaki Warna Putih Kombinasi Ungu Bertuliskan World Baby;
 - 1 (satu) Buah Gunting;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Type Y91 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 1 085756143852 Dan Sim Card 2 085246073867;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lss



Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.